



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMP PGRI RT.001 Kelurahan Koba,
Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Pandek bin Saleh;
2. Tempat lahir : Jelutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P2D RT.007 RW.003 Desa Celuak,
Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 6 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SIAU KIUN als JEKIUN anak dari ACHIONG dan Terdakwa II PANDEK Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 pk berwarna orange;
 - 1 unit mesin tanah berikut pompa 22 pk;
 - 1 buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 Liter;
 - 1 buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 liter;

Dirampas untuk Negara

- 1 gulung Selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 meter;
- 1 gulung Selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



15 meter;

- 1 batang Pipa paralon warna putih ukuran 4 inci dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 batang Pipa paralon berwarna putih ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 3 meter;
- 1 gulung selang monitor ukuran 1,5 inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 meter;
- 1 buah cangkul;
- 2 buah mangkok plastik berwarna abu-abu;
- 1 gulung selang spiral tanah ukuran 3 inci panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 gulung selang spiral air ukuran 2 inci panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 meter lebar 1 meter;
- 1 buah jerigen berwarna putih ukuran 25 liter dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/Bateng/Eku.211/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I SIAU KIUN als JEKIUN anak dari ACHIONG dan Terdakwa II PANDEK Bin SALEH pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 bertempat di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *melakukan penambangan tanpa izin secara bersama-sama*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Tim Polsek Lubuk Besar mendapatkan informasi adanya aktifitas Tambang Inkonvensional (TI) jenis Darat tanpa izin yang beralamat di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang telah menelan korban jiwa yaitu Sdr. Surono Als. Popo Bin Mugi Wiyono;
- Kemudian Saksi YAYAN RIANSYAH Bin KURNI bersama Saksi AIRUL MAHFUD Bin KHOLIDUN yang tergabung dalam tim tersebut menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) pront Pertambangan Tambang TI (Tambang Inkonvensional) jenis Darat berupa 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 inci dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 3 meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 inci panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 inci panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 meter lebar 1 meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 Liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 liter dalam keadaan kosong. Selanjutnya Saksi YAYAN RIANSYAH Bin KURNI bersama Saksi AIRUL MAHFUD Bin KHOLIDUN membawa barang bukti ke Kantor Polsek Lubuk Besar untuk diamankan;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB Terdakwa I SIAU KIUN als JACK KIUN Anak Dari ACHIONG dan Terdakwa II PANDEK Bin SALEH yang merupakan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin juga diamankan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut dan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan pertambangan tersebut secara bergilir atau siapapun boleh mengontrol alat tambang tersebut. Peran Terdakwa I SIAU KIUN als JEKIUN dan Terdakwa II PANDEK Bin SALEH pada saat itu adalah sedang membersihkan pasir yang ada di sakan, sedangkan Sdr. SURONO als POPO (alm) bertugas mengontrol mesin dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin terlebih dahulu menggunakan tangan kanan dengan cara mengengkol mesin, setelah mesin tersebut hidup tersang menyemprot air ketanah gundukan yang mengandung pasir timah, setelah pasir tersebut di semprot pasir tersebut akan tersedot lalu dialirkan ke sakan. Selanjutnya pasir dalam sakan tersebut dicek ada atau tidaknya timah, kalau ada timahnya dicuci lalu dan diambil timahnya dimasukan kedalam karung Kemudian hasil pasir timah tersebut akan dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa untuk membelinya di wilayah Lubuk Besar;
- Bahwa hasil dari kegiatan menambang timah paling rendah sebanyak 9 (Sembilan) kilogram dan paling tinggi sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dengan penjualan kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). sedangkan Gaji/upah yang Terdakwa II PANDEK Bin SALEH dapatkan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan para terdakwa untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Menurut Keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung DEDDI AGUSTA,S.T. menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kegiatan penambangan dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan sehingga perbuatan para terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Riansyah bin Kurni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi, Saksi Airul Mahfud, dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Besar ada mendatangi tempat kejadian perkara yang diduga melakukan usaha penambangan tanpa izin yang menelan korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang. Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Airul Mahfud mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah yang telah menelan korban jiwa. Kemudian Saksi, Saksi Airul Mahfud, dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Besar berangkat menuju lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi mendapati adanya aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat dan menelan korban yaitu Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang tertimbun atau tertimpa tanah longsor. Kemudian Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pemilik dari tambang tersebut adalah Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong yang berjoin dengan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono. Selanjutnya Saksi dan tim juga mengamankan peralatan yang digunakan oleh para pekerja untuk melakukan aktivitas pertambangan dan membawanya ke Polsek Lubuk Besar. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mengaku bernama Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong dan Pandek bin Saleh yang menyerahkan diri dan bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin yang menelan korban tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dan tim dari lokasi tersebut yakni 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat tersebut, baik Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong, Terdakwa II Pandek bin Saleh dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono bekerja bersama-sama;
- Bahwa aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tertimbun atau tertimpa tanah longsor, cuaca cerah dan tidak sedang hujan atau setelah hujan;
- Bahwa tinggi tanah yang longsor tersebut tingginya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Airul Mahfud bin Kholidun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi, Saksi Airul Mahfud, dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Besar ada mendatangi tempat kejadian perkara yang diduga melakukan usaha penambangan tanpa izin yang menelan korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang. Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Airul Mahfud mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah yang telah menelan korban jiwa. Kemudian Saksi, Saksi Airul Mahfud, dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Lubuk Besar berangkat menuju lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi mendapati adanya aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat dan menelan korban yaitu Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang tertimbun atau tertimpa tanah longsor. Kemudian Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pemilik dari tambang tersebut adalah Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong yang berjoin dengan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono. Selanjutnya Saksi dan tim juga mengamankan peralatan yang digunakan oleh para pekerja untuk melakukan aktivitas pertambangan dan membawanya ke Polsek Lubuk Besar. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong dan Pandek bin Saleh yang menyerahkan diri dan bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin yang menelan korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dan tim dari lokasi tersebut yakni 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

- Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat tersebut, baik Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong, Terdakwa II Pandek bin Saleh dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono bekerja bersama-sama;
- Bahwa aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tertimbun atau tertimpa tanah longsor, cuaca cerah dan tidak sedang hujan atau setelah hujan;
- Bahwa tinggi tanah yang longsor tersebut tingginya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Eko bin Kasgoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa. Saksi terikat hubungan kerja dan digaji oleh Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 saat Saksi dalam perjalanan menuju ke lokasi tambang yang berada di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Saksi menerima telepon dari Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong yang mengabarkan bahwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tertimpa tanah pada saat melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat;
- Bahwa yang bekerja di tambang invenkonsional (TI) jenis darat tersebut pada hari itu ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong, Terdakwa II Pandek bin Saleh, dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat, alat-alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi sampai di lokasi penambangan tersebut, Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono masih ada di dalam tanah dan hanya ada Para Terdakwa serta Saksi saja;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi menyelamatkan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono dengan cara mengeruk atau menggali tanah dengan tangan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di lokasi tambang tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu, sedangkan Para Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Saksi bekerja, sudah mendapatkan hasil kurang lebih 20 (dua puluh) kg pasir timah perhari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Siau Kiun alias Jack Kiun anak dari Achiong ada memberi santunan kepada keluarga Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah)
- Bahwa jenazah Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono juga telah diantarkan kepada keluarganya di Palembang menggunakan peti yang diangkut speed lewat Sungaiselan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin yang menyebabkan terjadinya korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Para Terdakwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang meninggal dunia akibat kecelakaan tertimpa longsoran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa jenis tambang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Tambang Inkonvensional (TI) jenis darat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat, alat-alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkuk, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa penambangan tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu menggunakan tangan dengan cara mengengkol mesin. Setelah mesin hidup, Para Terdakwa menyemprotkan air ke tanah gundukan yang mengandung pasir timah, pasir tersebut akan tersedot mengalir ke sakan. Kemudian Para Terdakwa akan mengecek apakah pasir yang mengalir mengandung timah atau tidak, apabila mengandung timah maka pasir tersebut akan dicuci untuk selanjutnya dimasukkan ke karung dan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja di lokasi tambang tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setiap 1 (satu) kilogram pasir timah dihargai upah sejumlah Rp18.000,00 (Delapan belas ribu rupiah) dan dibagi dengan 2 (dua) rekan pekerja lain sehingga masing-masing orang mendapatkan upah sejumlah Rp6.000,00 (Enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari, Para Terdakwa bisa menghasilkan pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa jenazah Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono telah diserahkan kepada keluarganya dimana biaya ditanggung oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga telah mentransfer uang sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah) kepada mantan istri Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono melalui anak Terdakwa I;
- Bahwa jarak Terdakwa I dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang tertimpa tanah sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saat itu Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono sedang jongkok sehingga seluruh badannya tertimpa tanah. Apabila Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tidak jongkok hanya akan tertimpa sebatas bagian punggung;
- Bahwa seluruh alat-alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan merupakan milik Terdakwa I dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di lokasi tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin yang menyebabkan terjadinya korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Para Terdakwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang meninggal dunia akibat kecelakaan tertimpa longsoran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa jenis tambang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tambang inkonvensional (TI) jenis darat;
- Bahwa untuk melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat, alat-alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

- Bahwa penambangan tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu menggunakan tangan dengan cara mengengkol mesin. Setelah mesin hidup, Para Terdakwa menyemprotkan air ke tanah gundukan yang mengandung pasir timah, pasir tersebut akan tersedot mengalir ke sakan. Kemudian Para Terdakwa akan mengecek apakah pasir yang mengalir mengandung timah atau tidak, apabila mengandung timah maka pasir tersebut akan dicuci untuk selanjutnya dimasukkan ke karung dan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja di lokasi tambang tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dalam sehari, Para Terdakwa bisa menghasilkan pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange;
2. 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK;
3. 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter;
4. 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
5. 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
6. 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
7. 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
8. 1 (satu) buah cangkul;
9. 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu;
10. 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
11. 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
12. 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter;
13. 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter;
14. 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter; dan
15. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin yang menyebabkan terjadinya korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa Para Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Besar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB untuk bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin yang menelan korban tersebut;
3. Bahwa aktivitas penambangan dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang meninggal dunia akibat kecelakaan tertimpa longsor tanah di lokasi tersebut;
4. Bahwa jenis tambang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tambang inkonvensional (TI) jenis darat;
5. Bahwa untuk melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat, alat-alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

6. Bahwa penambangan tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu menggunakan tangan dengan cara mengengkol mesin. Setelah mesin hidup, Para Terdakwa menyemprotkan air ke tanah gundukan yang mengandung pasir timah, pasir tersebut akan tersedot mengalir ke sakan. Kemudian Para Terdakwa akan mengecek apakah pasir yang mengalir mengandung timah atau tidak, apabila mengandung timah maka pasir tersebut akan dicuci untuk selanjutnya dimasukkan ke karung dan dijual;

7. Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja di lokasi tambang tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

8. Bahwa seluruh alat-alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan merupakan milik Terdakwa I dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono;

9. Bahwa dalam sehari, Para Terdakwa bisa menghasilkan pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kg;

10. Bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kg;

11. Bahwa Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono telah berusaha diselamatkan oleh Para Terdakwa dan Saksi Eko bin Kasgoro dengan cara mengeruk atau menggali tanah dengan tangan;

12. Bahwa saat selesai digali, Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono ternyata sudah meninggal dunia;

13. Bahwa pada saat Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tertimbun atau tertimpa tanah longsor, cuaca cerah dan tidak sedang hujan atau setelah hujan;

14. Bahwa tinggi tanah yang longsor tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;

15. Bahwa jenazah Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono telah diserahkan kepada keluarganya;

16. Bahwa Terdakwa I ada memberikan santunan sejumlah uang kepada mantan istri Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono melalui anak Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

18. Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan penambangan tanpa izin";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, unsur "setiap orang" mengacu pada badan hukum maupun perseorangan yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa I Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong dan Terdakwa II Pandek bin Saleh di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Para Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa I Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong dan Terdakwa II Pandek bin Saleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “melakukan penambangan tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan “*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*”, sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;



- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin yang menyebabkan terjadinya korban jiwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di area lokasi Merapin 6 Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Lubuk Besar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB untuk bertanggungjawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin yang menelan korban tersebut;

Menimbang bahwa aktivitas penambangan dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang meninggal dunia akibat kecelakaan tertimpa longsoran tanah di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa jenis tambang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tambang inkonvensional (TI) jenis darat;

Menimbang bahwa untuk melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat, alat-alat yang digunakan terdiri dari 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa penambangan tersebut dimulai dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu menggunakan tangan dengan cara mengengkol mesin. Setelah mesin hidup, Para Terdakwa menyemprotkan air ke tanah gundukan yang mengandung pasir timah, pasir tersebut akan tersedot mengalir ke sakan. Kemudian Para Terdakwa akan mengecek apakah pasir yang mengalir mengandung timah atau tidak, apabila mengandung timah maka pasir tersebut akan dicuci untuk selanjutnya dimasukkan ke karung dan dijual;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah bekerja di lokasi tambang tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa seluruh alat-alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan merupakan milik Terdakwa I dan Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono;

Menimbang bahwa dalam sehari, Para Terdakwa bisa menghasilkan pasir timah sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kg;

Menimbang bahwa Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono telah berusaha diselamatkan oleh Para Terdakwa dan Saksi Eko bin Kasgoro dengan cara mengeruk atau menggali tanah dengan tangan;

Menimbang bahwa saat selesai digali, Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono ternyata sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa pada saat Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono tertimbun atau tertimpa tanah longsor, cuaca cerah dan tidak sedang hujan atau setelah hujan;

Menimbang bahwa tinggi tanah yang longsor tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang bahwa jenazah Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono telah diserahkan kepada keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa I ada memberikan santunan sejumlah uang kepada mantan istri Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono melalui anak Terdakwa I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk dapat melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang melakukan aktivitas pertambangan tambang invenkonsional (TI) jenis darat di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya siapaun baik badan usaha maupun perseorangan haruslah memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 a quo;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyedot pasir kemudian mengumpulkan pasir yang mengandung timah untuk selanjutnya dijual merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan penambangan pasir timah sehingga perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin apapun baik yang berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan sehingga izin merupakan sesuatu yang sangat penting dan berdampak, terlebih dalam kasus ini yang merupakan kegiatan yang terkait erat dengan dampak terhadap keselamatan, lingkungan serta ekonomi;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya izin tersebut, Para Terdakwa telah terbukti lalai dalam memperhatikan dampak dari aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini terbukti dengan adanya korban jiwa yakni Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono yang tertimpa longsoran tanah dan berupaya diselamatkan hanya dengan cara menggali longsoran tanah tersebut dengan tangan. Kematian Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono merupakan bukti bahwa pentingnya izin bukan sekedar surat tertulis untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang tetapi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba



lebih jauh juga sebagai fungsi pengendalian dari dampak yang bisa ditimbulkan dari aktivitas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan diancam dengan pidana yang sama dengan pelakunya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari unsur ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa baik Terdakwa I Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong maupun Terdakwa II Pandek bin Saleh orang yang sama-sama melakukan aktivitas penambangan tambang inkonvensional (TI) jenis darat, sekalipun Terdakwa II Pandek bin Saleh merupakan orang yang bekerja dan diberikan upah oleh Terdakwa I Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kumulatif (penjara dan denda) maka selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter, 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange, 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK, 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin sehingga tidak dapat dilakukan fungsi pengendalian oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban jiwa yakni meninggalnya Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I telah menyerahkan jenazah Saudara Surono alias Popo bin Mugi Wiyono kepada keluarga dan memberikan santunan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siau Kiun alias Jekiun anak dari Achiong dan Terdakwa II Pandek bin Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung selang air warna orange dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) meter;
 - 1 (satu) gulung selang tanah berwarna kuning panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 - 1 (satu) batang pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) batang pipa paralon berwarna putih ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 1,5 (satu koma lima) inci berwarna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - 2 (dua) buah mangkok plastik berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) gulung selang spiral tanah ukuran 3 (tiga) inci panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) gulung selang spiral air ukuran 2 (dua) inci panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter; dan
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cangkul;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mesin air merk Radin 7,5 (tujuh koma lima) PK berwarna orange;
- 1 (satu) unit mesin tanah berikut pompa 22 (dua puluh dua) PK;
- 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang berukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna kuning ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite kurang lebih 4 (empat) liter;

Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)